



SALINAN

BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 104 TAHUN 2024  
TENTANG  
BATAS DESA PURWOREJO KECAMATAN PILANGKENCENG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : Bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Purworejo Kecamatan Pilangkenceng;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur

- dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA  
PURWOREJO KECAMATAN PILANGKENCENG.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/survei dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat desa.

10. Metode kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Titik Kartometrik, yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan *equator* (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah selatan *equator* (garis khatulistiwa).
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar Batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir Garis Batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang Garis Batas.
17. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat Garis Batas antar desa.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Purworejo Kecamatan Pilangkenceng ;
- (2) Desa Purworejo Kecamatan Pilangkenceng memiliki luas 2,85 (dua koma delapan puluh lima) kilometer persegi.

## Pasal 4

- (1) Batas Desa Purworejo Kecamatan Pilangkenceng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Kedungrejo dan Desa Pilangkenceng Kecamatan Pilangkenceng ;
  - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Kuwu Kecamatan Balerejo;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Buduran Kecamatan Wonoasri dan Desa Bulakrejo Kecamatan Balerejo; dan
  - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Kedungrejo Kecamatan Pilangkenceng.
- (2) Batas Desa Purworejo Kecamatan Pilangkenceng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian titik koordinat sebagai berikut:
  - a. TK 35.19.11.1012-13.2003-13.2004-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan, Desa Purworejo dan Desa Kedungrejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 31' 32,336" LS dan 111° 38' 38,728" BT, mengarah ke barat laut menyusuri tepi selatan Jalan Purworejo-Klencongan hingga bertemu tepi jalan;

- b. PBU 35.19.13.2003-11.1012-1076 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 31' 29,753''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 29,827''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri jalan lingkungan hingga bertemu pematang sawah;
- c. TK 35.19.11.1012-13.2003-001 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat  $7^{\circ} 31' 31,080''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 29,926''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu TK 35.19.11.1012-13.2003-15.2010-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan, Desa Purworejo Kecamatan Pilangkenceng dan Desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 31' 36,739''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 32,931''$  BT;
- d. TK 35.19.10.2006-13.2003-15.2010-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Bulakrejo Kecamatan Balerejo, Desa Purworejo Kecamatan Pilangkenceng dan Desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 31' 38,957''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 11,147''$  BT, mengarah ke timur laut menyusuri pekarangan hingga bertemu kebun warga;
- e. TK 35.19.13.2003-15.2010-001 yang terletak pada kebun warga dengan koordinat  $7^{\circ} 31' 36,903''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 15,949''$  BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri kebun warga hingga bertemu kebun;
- f. PBU 35.19.15.2010-13.2003-1320 yang terletak pada kebun dengan koordinat  $7^{\circ} 31' 34,357''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 19,472''$  BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri kebun warga hingga bertemu sungai;

- g. TK 35.19.13.2003-15.2010-002 yang terletak pada sungai dengan koordinat  $7^{\circ} 31' 34,944''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 20,662''$  BT,dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri tepi timur sungai hingga bertemu tegalan;
- h. PBU 35.19.13.2003-15.2010-1077 yang terletak pada tegalan dengan koordinat  $7^{\circ} 31' 32,370''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 27,265''$  BT,dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri tegalan hingga bertemu pematang sawah;
- i. TK 35.19.13.2003-15.2010-003 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat  $7^{\circ} 31' 32,762''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 29,427''$  BT,dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu TK 35.19.11.1012-13.2003-15.2010-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan, Desa Purworejo Kecamatan Pilangkenceng dan Desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 31' 36,739''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 32,931''$  BT;
- j. TK 35.19.13.2003-13.2004-13.2006-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Purworejo, Desa Kedungrejo dan Desa Pilangkenceng Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 30' 51,410''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 12,206''$  BT,mengarah ke timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah;
- k. TK 35.19.13.2003-13.2004-001 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat  $7^{\circ} 30' 50,940''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 24,599''$  BT,dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu jalan;



- l. TK 35.19.13.2003-13.2004-002 yang terletak pada jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 30' 49,761''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 24,171''$  BT,dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri tepi barat jalan hingga bertemu jalan;
- m. TK 35.19.13.2003-13.2004-003 yang terletak pada jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 30' 44,181''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 25,625''$  BT,dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri tepi selatan jalan hingga bertemu jalan;
- n. TK 35.19.13.2003-13.2004-004 yang terletak pada jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 30' 44,888''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 29,760''$  BT,dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri tepi utara jalan hingga bertemu jalan;
- o. TK 35.19.13.2003-13.2004-005 yang terletak pada jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 30' 46,930''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 38,628''$  BT,dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- p. PBU 35.19.13.2003-2004-1075 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat  $7^{\circ} 30' 47,882''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 37,839''$  BT,dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi;
- q. TK 35.19.13.2003-13.2004-006 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat  $7^{\circ} 30' 55,073''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 40,449''$  BT,mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi;
- r. TK 35.19.13.2003-13.2004-007 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat  $7^{\circ} 30' 57,038''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 39,657''$  BT,mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi;

- s. TK 35.19.13.2003-13.2004-008 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat  $7^{\circ} 30' 58,704''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 44,470''$  BT, mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah;
- t. TK 35.19.13.2003-13.2004-009 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat  $7^{\circ} 31' 10,020''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 44,645''$  BT, mengarah ke barat daya menyusuri tepi selatan kanal hingga bertemu jalan;
- u. TK 35.19.13.2003-13.2004-010 yang terletak pada jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 31' 21,181''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 46,764''$  BT, mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu pada jalan;
- v. TK 35.19.13.2003-13.2004-011 yang terletak pada jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 31' 21,967''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 46,710''$  BT, mengarah ke selatan menyusuri tepi barat jalan makam hingga bertemu pada jalan PU;
- w. TK 35.19.13.2003-13.2004-012 yang terletak pada jalan PU dengan koordinat  $7^{\circ} 31' 22,180''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 49,789''$  BT, mengarah ke timur menyusuri tepi utara jalan PU hingga bertemu sungai;
- x. TK 35.19.13.2003-13.2004-013 yang terletak pada sungai dengan koordinat  $7^{\circ} 31' 25,927''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 49,614''$  BT, mengarah ke selatan menyusuri permukiman hingga bertemu sungai;
- y. TK 35.19.13.2003-13.2004-014 yang terletak pada sungai dengan koordinat  $7^{\circ} 31' 25,652''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 47,361''$  BT, mengarah ke selatan menyusuri tegalan hingga bertemu tegalan;

- z. PBU 35.19.13.2004-2003-1084 yang terletak pada tegalan dengan koordinat  $7^{\circ} 31' 26,349''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 47,229''$  BT, mengarah ke selatan menyusuri tegalan hingga bertemu saluran irigasi;
- aa. TK 35.19.13.2003-13.2004-015 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat  $7^{\circ} 31' 32,001''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 47,876''$  BT, mengarah ke barat daya menyusuri saluran air hingga bertemu tegalan;
- bb. TK 35.19.13.2003-13.2004-016 yang terletak pada tegalan dengan koordinat  $7^{\circ} 31' 32,096''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 44,484''$  BT, mengarah ke utara menyusuri tegalan hingga bertemu sungai;
- cc. TK 35.19.13.2003-13.2004-017 yang terletak pada sungai dengan koordinat  $7^{\circ} 31' 25,430''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 44,517''$  BT, mengarah ke barat laut menyusuri tepi selatan sungai hingga bertemu sungai;
- dd. TK 35.19.13.2003-13.2004-018 yang terletak pada sungai dengan koordinat  $7^{\circ} 31' 23,830''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 40,421''$  BT, mengarah ke selatan menyusuri permukiman dan tegalan hingga bertemu pematang sawah;
- ee. TK 35.19.13.2003-13.2004-019 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat  $7^{\circ} 31' 31,358''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 40,351''$  BT, mengarah ke barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu TK 35.19.11.1012-13.2003-13.2004-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan, Desa Purworejo dan Desa Kedungrejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 31' 32,336''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 38,728''$  BT.

Pasal 5

- (1) Daftar TK Desa Purworejo Kecamatan Pilangkenceng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Purworejo Kecamatan Pilangkenceng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban  
pada tanggal 8 Agustus 2024  
Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban  
pada tanggal 8 Agustus 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 NOMOR 104

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

\$(ttd)

ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI MADIUN  
 NOMOR 104 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 BATAS DESA PURWOREJO  
 KECAMATAN PILANGKENCENG

DAFTAR TK DESA PURWOREJO KECAMATAN PILANGKENCENG

1. Daftar TK Desa Bangunsari Kecamatan Mejayan dengan Desa Purworejo  
 Kecamatan Pilangkenceng

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.11.1012- 13.2003- 13.2004-000	7° 31' 32,336" LS	111° 38' 38,728" BT	571059,391	9168089,505
2	PBU 35.19.13.2003- 11.1012-1076	7° 31' 29,753" LS	111° 38' 29,827" BT	570786,722	9168169,232
3	TK 35.19.11.1012- 13.2003-001	7° 31' 31,080" LS	111° 38' 29,926" BT	570789,703	9168128,474
4	TK 35.19.11.1012- 13.2003- 15.2010-000	7° 31' 36,739" LS	111° 38' 32,931" BT	570881,525	9167954,532

2. Daftar TK Desa Buduran Kecamatan Wonoasri dengan Desa Purworejo  
 Kecamatan Pilangkenceng

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.10.2006- 13.2003- 15.2010-000	7° 31' 38,957" LS	111° 38' 11,147" BT	570213,830	9167887,396
2	TK 35.19.13.2003- 15.2010-001	7° 31' 36,903" LS	111° 38' 15,949" BT	570361,071	9167950,265
3	PBU 35.19.15.2010- 13.2003-1320	7° 31' 34,357" LS	111° 38' 19,472" BT	570469,166	9168028,311

1	2	3	4	5	6
4	TK 35.19.13.2003- 15.2010-002	7° 31' 34,944" LS	111° 38' 20,662" BT	570505,616	9168010,210
5	PBU 35.19.13.2003- 15.2010-1077	7° 31' 32,370" LS	111° 38' 27,265" BT	570708,083	9168088,966
6	TK 35.19.13.2003- 15.2010-003	7° 31' 32,762" LS	111° 38' 29,427" BT	570774,341	9168076,839
7	TK 35.19.11.1012- 13.2003- 15.2010-000	7° 31' 36,739" LS	111° 38' 32,931" BT	570881,525	9167954,532

3. Daftar TK Desa Kedungmaron dengan Desa Purworejo Kecamatan  
Pilangkenceng


NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.13.2003- 13.2004- 13.2006-000	7° 30' 51,410" LS	111° 38' 12,206" BT	570248,413	9169347,535
2	TK 35.19.13.2003- 13.2004-001	7° 30' 50,940" LS	111° 38' 24,599" BT	570628,255	9169361,398
3	TK 35.19.13.2003- 13.2004-002	7° 30' 49,761" LS	111° 38' 24,171" BT	570615,166	9169397,633
4	TK 35.19.13.2003- 13.2004-003	7° 30' 44,181" LS	111° 38' 25,625" BT	570659,994	9169568,937
5	TK 35.19.13.2003- 13.2004-004	7° 30' 44,888" LS	111° 38' 29,760" BT	570786,676	9169547,034
6	TK 35.19.13.2003- 13.2004-005	7° 30' 46,930" LS	111° 38' 38,628" BT	571058,376	9169483,911
7	PBU 35.19.13.2003- 2004-1075	7° 30' 47,882" LS	111° 38' 37,839" BT	571034,158	9169454,728
8	TK 35.19.13.2003- 13.2004-006	7° 30' 55,073" LS	111° 38' 40,449" BT	571113,832	9169233,765
9	TK 35.19.13.2003- 13.2004-007	7° 30' 57,038" LS	111° 38' 39,657" BT	571089,470	9169173,443

1	2	3	4	5	6
10	TK 35.19.13.2003- 13.2004-008	7° 30' 58,704" LS	111° 38' 44,470" BT	571236,890	9169122,067
11	TK 35.19.13.2003- 13.2004-009	7° 31' 10,020" LS	111° 38' 44,645" BT	571241,760	9168774,552
12	TK 35.19.13.2003- 13.2004-010	7° 31' 21,181" LS	111° 38' 46,764" BT	571306,169	9168431,710
13	TK 35.19.13.2003- 13.2004-011	7° 31' 21,967" LS	111° 38' 46,710" BT	571304,485	9168407,566
14	TK 35.19.13.2003- 13.2004-012	7° 31' 22,180" LS	111° 38' 49,789" BT	571398,856	9168400,901
15	TK 35.19.13.2003- 13.2004-013	7° 31' 25,927" LS	111° 38' 49,614" BT	571393,304	9168285,819
16	TK 35.19.13.2003- 13.2004-014	7° 31' 25,652" LS	111° 38' 47,361" BT	571324,263	9168294,368
17	PBU 35.19.13.2004- 2003-1084	7° 31' 26,349" LS	111° 38' 47,229" BT	571320,207	9168272,962
18	TK 35.19.13.2003- 13.2004-015	7° 31' 32,001" LS	111° 38' 47,876" BT	571339,759	9168099,373
19	TK 35.19.13.2003- 13.2004-016	7° 31' 32,096" LS	111° 38' 44,484" BT	571235,807	9168096,619
20	TK 35.19.13.2003- 13.2004-017	7° 31' 25,430" LS	111° 38' 44,517" BT	571237,135	9168301,313
21	TK 35.19.13.2003- 13.2004-018	7° 31' 23,830" LS	111° 38' 40,421" BT	571111,679	9168350,639
22	TK 35.19.13.2003- 13.2004-019	7° 31' 31,358" LS	111° 38' 40,351" BT	571109,192	9168119,445
23	TK 35.19.11.1012- 13.2003- 13.2004-000	7° 31' 32,336" LS	111° 38' 38,728" BT	571059,391	9168089,505

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI MADIUN  
 NOMOR 104 TAHUN 2024  
 TENTANG:  
 BATAS DESA PURWOREJO KECAMATAN PILANGKENCENG

**PETA BATAS DESA**  
 Kode Wilayah : 35.19.13.2003  
**DESA PURWOREJO**  
 KECAMATAN PILANGKENCENG  
 KABUPATEN MADIUN  
 PROVINSI JAWA TIMUR

PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



SKALA 1:15.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49S  
 Datum Horizontal : SRG1 2013

**Keterangan**  
 - - - - - Batas Kabupaten/Kota  
 - - - - - Batas Kecamatan  
 - - - - - Batas Desa/Kelurahan  
 ● Kantor Kepala Desa/Lurah  
 ▲ Titik Kartometrik  
 ○ Pilar PBU/PABU

Daftar Koordinat Batas Desa/Kelurahan

No	Titik	X (Easting)	Y (Northing)
1	TK 35.19.13.2003-13.2004-001	611110.00	102000.00
2	TK 35.19.13.2003-13.2004-002	611110.00	102000.00
3	TK 35.19.13.2003-13.2004-003	611110.00	102000.00
4	TK 35.19.13.2003-13.2004-004	611110.00	102000.00
5	TK 35.19.13.2003-13.2004-005	611110.00	102000.00
6	TK 35.19.13.2003-13.2004-006	611110.00	102000.00
7	TK 35.19.13.2003-13.2004-007	611110.00	102000.00
8	TK 35.19.13.2003-13.2004-008	611110.00	102000.00
9	TK 35.19.13.2003-13.2004-009	611110.00	102000.00
10	TK 35.19.13.2003-13.2004-010	611110.00	102000.00
11	TK 35.19.13.2003-13.2004-011	611110.00	102000.00
12	TK 35.19.13.2003-13.2004-012	611110.00	102000.00
13	TK 35.19.13.2003-13.2004-013	611110.00	102000.00
14	TK 35.19.13.2003-13.2004-014	611110.00	102000.00
15	TK 35.19.13.2003-13.2004-015	611110.00	102000.00
16	TK 35.19.13.2003-13.2004-016	611110.00	102000.00
17	TK 35.19.13.2003-13.2004-017	611110.00	102000.00
18	TK 35.19.13.2003-13.2004-018	611110.00	102000.00
19	TK 35.19.13.2003-13.2004-019	611110.00	102000.00
20	TK 35.19.13.2003-13.2004-020	611110.00	102000.00
21	TK 35.19.13.2003-13.2004-021	611110.00	102000.00
22	TK 35.19.13.2003-13.2004-022	611110.00	102000.00
23	TK 35.19.13.2003-13.2004-023	611110.00	102000.00
24	TK 35.19.13.2003-13.2004-024	611110.00	102000.00
25	TK 35.19.13.2003-13.2004-025	611110.00	102000.00
26	TK 35.19.13.2003-13.2004-026	611110.00	102000.00
27	TK 35.19.13.2003-13.2004-027	611110.00	102000.00
28	TK 35.19.13.2003-13.2004-028	611110.00	102000.00
29	TK 35.19.13.2003-13.2004-029	611110.00	102000.00
30	TK 35.19.13.2003-13.2004-030	611110.00	102000.00
31	TK 35.19.13.2003-13.2004-031	611110.00	102000.00
32	TK 35.19.13.2003-13.2004-032	611110.00	102000.00
33	TK 35.19.13.2003-13.2004-033	611110.00	102000.00
34	TK 35.19.13.2003-13.2004-034	611110.00	102000.00
35	TK 35.19.13.2003-13.2004-035	611110.00	102000.00
36	TK 35.19.13.2003-13.2004-036	611110.00	102000.00
37	TK 35.19.13.2003-13.2004-037	611110.00	102000.00
38	TK 35.19.13.2003-13.2004-038	611110.00	102000.00
39	TK 35.19.13.2003-13.2004-039	611110.00	102000.00
40	TK 35.19.13.2003-13.2004-040	611110.00	102000.00
41	TK 35.19.13.2003-13.2004-041	611110.00	102000.00
42	TK 35.19.13.2003-13.2004-042	611110.00	102000.00
43	TK 35.19.13.2003-13.2004-043	611110.00	102000.00
44	TK 35.19.13.2003-13.2004-044	611110.00	102000.00
45	TK 35.19.13.2003-13.2004-045	611110.00	102000.00
46	TK 35.19.13.2003-13.2004-046	611110.00	102000.00
47	TK 35.19.13.2003-13.2004-047	611110.00	102000.00
48	TK 35.19.13.2003-13.2004-048	611110.00	102000.00
49	TK 35.19.13.2003-13.2004-049	611110.00	102000.00
50	TK 35.19.13.2003-13.2004-050	611110.00	102000.00
51	TK 35.19.13.2003-13.2004-051	611110.00	102000.00
52	TK 35.19.13.2003-13.2004-052	611110.00	102000.00
53	TK 35.19.13.2003-13.2004-053	611110.00	102000.00
54	TK 35.19.13.2003-13.2004-054	611110.00	102000.00
55	TK 35.19.13.2003-13.2004-055	611110.00	102000.00
56	TK 35.19.13.2003-13.2004-056	611110.00	102000.00
57	TK 35.19.13.2003-13.2004-057	611110.00	102000.00
58	TK 35.19.13.2003-13.2004-058	611110.00	102000.00
59	TK 35.19.13.2003-13.2004-059	611110.00	102000.00
60	TK 35.19.13.2003-13.2004-060	611110.00	102000.00
61	TK 35.19.13.2003-13.2004-061	611110.00	102000.00
62	TK 35.19.13.2003-13.2004-062	611110.00	102000.00
63	TK 35.19.13.2003-13.2004-063	611110.00	102000.00
64	TK 35.19.13.2003-13.2004-064	611110.00	102000.00
65	TK 35.19.13.2003-13.2004-065	611110.00	102000.00
66	TK 35.19.13.2003-13.2004-066	611110.00	102000.00
67	TK 35.19.13.2003-13.2004-067	611110.00	102000.00
68	TK 35.19.13.2003-13.2004-068	611110.00	102000.00
69	TK 35.19.13.2003-13.2004-069	611110.00	102000.00
70	TK 35.19.13.2003-13.2004-070	611110.00	102000.00
71	TK 35.19.13.2003-13.2004-071	611110.00	102000.00
72	TK 35.19.13.2003-13.2004-072	611110.00	102000.00
73	TK 35.19.13.2003-13.2004-073	611110.00	102000.00
74	TK 35.19.13.2003-13.2004-074	611110.00	102000.00
75	TK 35.19.13.2003-13.2004-075	611110.00	102000.00
76	TK 35.19.13.2003-13.2004-076	611110.00	102000.00
77	TK 35.19.13.2003-13.2004-077	611110.00	102000.00
78	TK 35.19.13.2003-13.2004-078	611110.00	102000.00
79	TK 35.19.13.2003-13.2004-079	611110.00	102000.00
80	TK 35.19.13.2003-13.2004-080	611110.00	102000.00
81	TK 35.19.13.2003-13.2004-081	611110.00	102000.00
82	TK 35.19.13.2003-13.2004-082	611110.00	102000.00
83	TK 35.19.13.2003-13.2004-083	611110.00	102000.00
84	TK 35.19.13.2003-13.2004-084	611110.00	102000.00
85	TK 35.19.13.2003-13.2004-085	611110.00	102000.00
86	TK 35.19.13.2003-13.2004-086	611110.00	102000.00
87	TK 35.19.13.2003-13.2004-087	611110.00	102000.00
88	TK 35.19.13.2003-13.2004-088	611110.00	102000.00
89	TK 35.19.13.2003-13.2004-089	611110.00	102000.00
90	TK 35.19.13.2003-13.2004-090	611110.00	102000.00
91	TK 35.19.13.2003-13.2004-091	611110.00	102000.00
92	TK 35.19.13.2003-13.2004-092	611110.00	102000.00
93	TK 35.19.13.2003-13.2004-093	611110.00	102000.00
94	TK 35.19.13.2003-13.2004-094	611110.00	102000.00
95	TK 35.19.13.2003-13.2004-095	611110.00	102000.00
96	TK 35.19.13.2003-13.2004-096	611110.00	102000.00
97	TK 35.19.13.2003-13.2004-097	611110.00	102000.00
98	TK 35.19.13.2003-13.2004-098	611110.00	102000.00
99	TK 35.19.13.2003-13.2004-099	611110.00	102000.00
100	TK 35.19.13.2003-13.2004-100	611110.00	102000.00

Pj. Bupati Madiun,

ttd.

**Tontro Pahlawanto**

Riwayat Peta:  
 - Peta ini menggunakan Citra Tegak Resolusi Tinggi Badan Informasi Geospasial dengan Resolusi Spasial 0,5 meter  
 - Batas wilayah desa/kelurahan ini berdasarkan hasil pelebaran dan kesepakatan antar desa/kelurahan tahun 2022  
 - Peta ini memiliki tingkat ketelitian peta skala 1:5.000